

Israel Menyerang Qatar

Pada sore hari **9 September 2025**, serangkaian ledakan mengguncang **Doha, ibu kota Qatar**, mengirimkan kepulan asap hitam di atas distrik Legtaifiya–Katara. Saksi mata, foto, dan laporan Reuters di lokasi kejadian mengkonfirmasi **beberapa ledakan** di Doha pada 9 September, dengan **kepulan asap membumbung di dekat pom bensin Legtaifiya**, yang berdekatan dengan **kompleks perumahan** yang dijaga oleh **Pengawal Emiri Qatar**. Kendaraan darurat segera dikirim ke area tersebut. Berbeda dengan banyak operasi sebelumnya di mana Israel menolak berkomentar, IDF dan Shin Bet mengeluarkan pernyataan dalam hitungan jam yang mengklaim melakukan **“serangan presisi bersama”** terhadap kepemimpinan Hamas di Doha. Pejabat Israel menggambarkan serangan tersebut sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas melawan Hamas setelah perang Oktober 2023.

Pelanggaran Hukum Internasional

Serangan pada 9 September 2025 di Doha bukan hanya tindakan militer; itu merupakan **serangan langsung terhadap tatanan hukum internasional** dan arsitektur rapuh yang memungkinkan negara dan rakyat untuk bernegosiasi demi perdamaian. Bab ini mengkaji **dimensi hukum dari serangan tersebut berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum kebiasaan internasional**, kemudian mempertimbangkan **konsekuensi simbolis dan praktis** untuk upaya mediasi masa depan, pembicaraan gencatan senjata, dan keamanan negara tuan rumah yang menyediakan ruang diplomatik.

Pasal 2(4) Piagam PBB melarang **penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara**. Serangan Israel di Doha, yang dilakukan tanpa persetujuan Qatar, jelas-jelas berada dalam larangan ini. Qatar adalah negara anggota PBB yang berdaulat; tidak ada ambiguitas bahwa wilayahnya tidak boleh diserang secara sah tanpa adanya pengecualian yang sah.

Satu-satunya pengecualian yang diakui adalah **pembelaan diri berdasarkan Pasal 51**, yang dipicu ketika suatu negara mengalami “serangan bersenjata”. Israel telah mengklaim pembelaan diri melawan Hamas di Gaza dan Lebanon; namun menerapkan rasional itu terhadap **anggota Hamas yang tinggal di bawah perlindungan Qatar di Doha** sangatlah lemah.

- Qatar tidak melancarkan serangan terhadap Israel.
- Negosiator Hamas di Doha terlibat dalam **pembicaraan diplomatik**, bukan pertempuran aktif.
- Doktrin “tidak mampu atau tidak mau” yang kadang-kadang dikutip untuk membenarkan serangan lintas batas melawan terorisme tetap **sangat kontroversial**

dan tidak pernah diterima sebagai sah ketika diterapkan terhadap negara yang bekerja sama dan aktif terlibat dalam diplomasi.

Singkatnya, tindakan Israel di Qatar tidak dapat dibela secara wajar sebagai pembelaan diri. Ini adalah **penggunaan kekuatan yang melanggar Piagam**, yang setara dengan **tindakan agresi** berdasarkan Resolusi Majelis Umum 3314.

Dari hukum Romawi hingga Konvensi Wina, **keutuhan utusan** telah menjadi aturan utama diplomasi. Negosiator—bahkan musuh—dijamin hak lintas aman dan perlindungan. Mahkamah Internasional telah berulang kali menegaskan prinsip ini, terutama dalam kasus *Penyanderaan Teheran*, di mana ia menggambarkan keutuhan utusan sebagai landasan tatanan internasional.

Meskipun Hamas bukan negara yang diakui, negosiatornya **diundang secara resmi oleh Qatar** untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata. Dengan menjadi tuan rumah bagi mereka, Qatar memberikan **jaminan lintas aman**, dan komunitas internasional memperlakukan mereka sebagai **utusan perdamaian fungsional**—mirip seperti negosiator Taliban di Doha atau utusan FARC di Havana. Oleh karena itu, menargetkan mereka tidak hanya melanggar kedaulatan Qatar, tetapi juga **menghancurkan tabir perlindungan keutuhan negosiasi**.

Serangan ini merupakan **penghinaan yang mengerikan** terhadap Qatar sendiri:

- Serangan terhadap **ibu kotanya**, membahayakan warga sipil.
- Dilakukan tanpa persetujuannya, merusak **hak atas integritas teritorial**.
- Secara langsung menyabotase perannya sebagai **mediator netral**, peran yang diakui dalam praktik internasional sebagai kontribusi untuk perdamaian.

Berdasarkan hukum internasional, Qatar berhak menggambarkan serangan tersebut sebagai **serangan bersenjata**, yang memungkinkannya untuk mengacu pada **Pasal 51** pembelaan diri dan mencari ganti rugi di hadapan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional.

Efek Menghambat pada Diplomasi

Pesan simbolis dari serangan ini sangat merusak: **setiap negara yang menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian dapat berubah menjadi medan perang**. Jika negosiator dapat menjadi target di kamar hotel atau tempat tinggal diplomatik mereka, maka:

- **Negara tuan rumah** akan ragu untuk menawarkan wilayah mereka untuk mediasi.
- **Negosiator** mungkin menolak untuk bepergian, karena takut pembunuhan.
- **Mediator diplomatik** (seperti PBB, Qatar, Mesir, atau Norwegia) mungkin kehilangan kredibilitas sebagai penjamin keamanan.

Serangan Doha mengaburkan garis antara **medan perang dan ibu kota sipil**. **Kompleks perumahan, pom bensin**, dan lingkungan sipil di sekitarnya terancam oleh operasi militer asing. Ini merusak prinsip **pembedaan**, pilar hukum kemanusiaan internasional, dan

memperingatkan negara tuan rumah lain bahwa **infrastruktur sipil mereka mungkin menjadi kerusakan sampingan** hanya karena terlibat dalam pembuatan perdamaian.

Mediator berkembang dengan **kepercayaan dan netralitas**. Dengan menyerang di Doha, Israel secara implisit mencap Qatar—mediator lama antara Israel dan Hamas—sebagai tempat yang tidak aman. Efeknya adalah melemahkan legitimasi mediasi Qatar dan mencegah negara ketiga untuk menawarkan layanan serupa. Efek penghambatan ini langsung terasa: pihak dalam konflik mungkin menghitung bahwa **menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian kini menempatkan target di ibu kota Anda**.

Pelanggaran ini melampaui Qatar. Ini menandakan kepada dunia bahwa:

- **Pembicaraan perdamaian adalah sasaran yang sah.**
- **Perlindungan diplomatik dapat dikorbankan.**
- **Negara netral tidak dapat menjamin keamanan.**

Prekeden seperti ini mengikis **penyelesaian damai sengketa** yang diamanatkan oleh Pasal 33 Piagam PBB dan melemahkan infrastruktur yang sudah rapuh untuk resolusi konflik internasional.

Israel sebagai Negara Teroris dan Nakal

Dengan menyerang ibu kota negara anggota PBB yang berdaulat tanpa pembenaran, Israel telah menunjukkan bahwa ia bersedia **melanggar aturan paling mendasar dari tatahan internasional**. Perilaku ini tidak terisolasi: ini mengikuti pola yang lebih luas dari pembunuhan lintas batas, pembunuhan terarah, dan pengabaian kedaulatan negara tuan rumah.

Negara nakal didefinisikan bukan hanya oleh ideologi tetapi oleh **penentangan terus-menerus terhadap norma internasional**:

- Penggunaan kekuatan tanpa pembenaran hukum.
- Pengabaian resolusi Dewan Keamanan.
- Operasi ekspansionis atau lintas batas di luar batas hukum. Dalam semua hal, serangan Israel di Doha sesuai dengan deskripsi ini.

Menargetkan negosiator perdamaian di area perumahan memiliki ciri-ciri terorisme:

- **Penggunaan kekerasan** untuk tujuan politik.
- **Membahayakan warga sipil.**
- **Pesan intimidasi** tidak hanya kepada Hamas tetapi juga kepada Qatar dan komunitas internasional yang lebih luas. Dalam pengertian ini, Israel bertindak bukan sebagai negara yang bertanggung jawab tetapi sebagai **entitas teroris yang menggunakan kekuatan negara**.

Respons Qatar

Tugas utama sebuah negara adalah memastikan **keamanan warganya** dan **integritas wilayahnya**. Serangan Israel membahayakan keduanya.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengutuk insiden tersebut sebagai “**serangan kriminal pengecut**”, menekankan bahwa serangan tersebut menargetkan **bangunan perumahan yang menampung negosiator Hamas**. Doha mengecamnya sebagai **pelanggaran serius hukum internasional** dan **pelanggaran kedaulatan Qatar**. Pemerintah mengumumkan penyelidikan segera “di tingkat tertinggi”.

Pengaruh Unik Qatar sebagai Sekutu AS

Qatar menjadi tuan rumah **Pangkalan Udara Al Udeid**, instalasi militer terbesar AS di Timur Tengah, dan ditetapkan sebagai **sekutu utama non-NATO**. Washington bergantung pada Qatar untuk **proyeksi kekuatan, logistik, dan mediasi** di wilayah tersebut.

Amerika Serikat secara historis menggunakan **hak veto** untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan yang mengkritik Israel. Perisai diplomatik ini memungkinkan Israel untuk bertindak dengan impunitas relatif. Namun, Qatar kini memiliki kredibilitas untuk berargumen bahwa **perlindungan berkelanjutan AS terhadap Israel merusak kedaulatan dan keamanan Qatar sendiri**.

- **Mengusir Kedutaan AS:** tindakan diplomatik radikal tetapi sah jika AS terus melindungi Israel.
- **Meninjau ulang pangkalan AS:** menangguk atau mengakhiri perjanjian negara tuan rumah jika pangkalan tersebut dianggap gagal melindungi Qatar atau secara implisit memungkinkan operasi Israel.
- **Pasal 51 pembelaan diri:** Qatar secara hukum berhak menganggap serangan tersebut sebagai **serangan bersenjata** dan merespons secara proporsional—baik melalui tindakan militer, operasi siber, atau tindakan diplomatik/ekonomi timbal balik.

Kesimpulan

Serangan Israel terhadap Doha adalah tindakan **terorisme negara dan perilaku nakal**, yang melanggar Piagam PBB dan prinsip-prinsip kedaulatan yang paling mendasar. Qatar, yang secara unik diposisikan sebagai sekutu AS dan tuan rumah pasukan Amerika yang kritis, kini menghadapi keputusan mendalam: menerima perlindungan berkelanjutan AS terhadap Israel di Dewan Keamanan, atau menegaskan kedaulatannya dengan menuntut perubahan. Jika Washington menolak, Qatar memiliki **hak hukum** dan **kewajiban moral** terhadap warganya untuk mengambil tindakan drastis—mulai dari **mengusir aset diplomatik dan militer AS** hingga mengacu pada **Pasal 51 pembelaan diri**. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan kebijakan luar negeri Qatar tetapi juga kredibilitas hukum internasional itu sendiri.